

ABSTRAK

Renita Rostiani : *Sanksi Tindak Pidana Perampokan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur dalam Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan PN Jakarta Selatan No.56/Pid/B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel.*

Anak menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Perampokan adalah keluar untuk mengambil harta dengan jalan kekerasan yang realisasinya menakut-nakuti orang yang lewat di jalan, atau mengambil harta, atau membunuh orang.

Tujuan penelitian ini adalah; 1) Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang Majelis Hakim gunakan terhadap sanksi tindak pidana perampokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 56 /Pid/B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel. 2) Untuk mengetahui analisis / tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 56 /Pid/B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel tentang tindak pidana perampokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Kerangka pemikiran yang digunakan yaitu tentang pemidanaan, yaitu teori relatif yang ditujukan untuk mencapai satu tujuan atau maksud dari pemidanaan itu bukan sebagai pembalasan tetapi sebagai pencegahan (*prevention*), dalam Hukum Pidana Islam *Jarimah* ditinjau dari segi hukumannya terbagi kepada tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishash* dan *diyat*, dan *jarimah ta'zir*.

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* (analisis isi), yang menggunakan jenis data kualitatif, sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, adapun teknik pengumpulan data dalam penyusunan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu 1) Pertimbangan hukum dan Amar Putusan pada putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 56/Pid/B.Anak/2013/PN.Jkt.Sel. tentang perampokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, yaitu pidana penjara 5 (lima) bulan karena : pertama yaitu dalam hal yang memberatkan: perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain dan perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat. Tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur tindak pidana perampokan sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang kedua yaitu dalam hak meringankan: terdakwa berperilaku sopan dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan terdakwa masih ingin melanjutkan pendidikannya. 2) Menurut Hukum Pidana Islam mengenai tindak pidana perampokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 56/Pid/B.Anak/2013/ PN.Jkt.Sel hukumannya yaitu berupa hukuman ta'zir karena tindak pidana yang dilakukan pelaku gagal dan hanya menakut-nakuti orang di jalan dan tidak membunuh atau mengambil harta yaitu berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 33 dan HR. Al-Bukhari 266, Muslim dan An-Nasa'i. Hal ini sesuai dengan hadits Shohih Bukhori, no.2664, Shohih Muslim, no.1868. dan hadits Sunan Abu Daud No. 3822.